

ASPEK HUKUM ISLAM MENGENAI PENERIMAAN LAPORAN HASIL RU'YAH

Oleh : Prof.K.H.Ibrahim Hosen, LML
Rektor IIQ Jakarta
Ketua MUI/Ketua Komisi Fatwa MUI

Ulama telah konsensus bahwa dalam kondisi hilal mungkin dilihat (diru'yah) maka puasa Ramadhan dilakukan berdasarkan ru'yah. Dalam kaitan ini Rasulullah menegaskan:

هو من الرؤيته واخبروا رؤيته (البخاري ومسلم)

"Berpuasalah kalian karena melihat bulan/tanggal satu Ramadhan, dan hendaklah kalian berbuka karena melihat bulan/tanggal satu Syawwal" (Bukhari dan Muslim).

Dalam realisasinya untuk memperoleh ru'yah ini dituntun oleh hisab. Oleh karena itu ilmu hisab modern dewasa ini mempunyai peranan penting sebagai wasilah/sarana memperoleh ru'yah.

Apabila telah terjadi ru'yah oleh seseorang maka Ulama telah sepakat bahwa orang tersebut wajib berpuasa berdasarkan hilal yang dilihatnya itu/ru'yah itu berlaku bagi dirinya.

Apakah ru'yah itu juga berlaku untuk masyarakat secara luas? Dalam hal ini diperlukan isbat/penetapan kebenaran ru'yah tersebut oleh hakim. Untuk ini hendaklah hakim meminta pendapat kepada ahli hisab tentang posisi hilal. Sebab posisi hilal dalam hal ini berkisar antara tiga tingkatan, yaitu:

1. Tingkat pertama tidak mungkin/dapat dilihat (Istihalah al-Ru'yah).
2. Tingkat kedua mungkin/bisa dilihat (Jawaz al-Ru'yah).
3. Tingkat ketiga pasti dapat dilihat (~~Wajib al-Ru'yah~~).

Apabila posisi hilal menurut kesepakatan ahli hisab berada pada pada tingkatan kedua (Jawaz al-Ru'yah) dan ketiga (~~Wajib al-Ru'yah~~ *pasti dapat dilihat*) maka hakim hendaklah menerima syahadah ru'yah tersebut.

Kebalikannya, apabila ru'yah itu ditolak oleh ahli hisab karena hilal berada pada posisi pertama (istihalah ru'yah) maka puasa Ramadhan dilakukan berdasarkan istikmal/menyempurnakan bilangan bulan Sya'ban tiga puluh hari. Dalam hubungan ini Rasulullah bersabda:

فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما (البخاري ومسلم)

"Apabila kalian dihalangi oleh mendung/awan (sehingga tidak bisa melihat bulan) maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban tiga puluh hari" (Bukhari dan Muslim).

Kini timbul pertanyaan. Apabila terjadi ru'yah dan ru'yah itu telah diisbatkan oleh hakim yang berarti berlaku untuk masyarakat luas, maka sampai sejauh manakah ru'yah itu berlaku?

Dalam hal ini Fuqana' berbeda pendapat. Menurut mazhab Hanafi dan Maliki, hal itu berlaku untuk seluruh wilayah kekuasaan hakim tersebut. Menurut mazhab Hanbali, hal itu berlaku untuk seluruh dunia Islam (secara internasional). Dalam mazhab Syafi'i ada dua qaul/pendapat. Satu qaul mengatakan berlaku di bawah jarak masafatul-qashri (di bawah radius 80 km). Kedua, berlaku dalam wilayah yang mathla'nya sama/satu mathla' (8 derajat dari tempat ru'yah = radius 32 menit).

Untuk Indonesia, mengingat wilayahnya cukup luas, di mana jarak antar satu tempat ke tempat yang lain ada yang lebih dari 80 km dan selisih jamnya lebih dari 32 menit, maka dalam hal ini jelas tidak mungkin kalau kita mengikuti mazhab Syafi'i. Untuk itu kita perlu mengikuti mazhab Hanafi dan Maliki...

Alasan Ulama yang mengatakan bahwa ru'yah itu berlaku untuk seluruh daerah/wilayah kekuasaan hakim atau berlaku secara internasional ialah umumnya hadis "Shumu Liru'yatih.....".

Mazhab Syafi'i beralasan dengan hadis Kuraib riwayat Imam Muslim yang menyatakan bahwa Kuraib melihat bulan/tanggal satu Ramadhan di Syam/Syria pada malam Jum'at. Ketika ia kembali ke Madinah, bulan baru dilihat pada malam Sabtu. Ibnu Abbas menyatakan bahwa bagi ahli Madinah berlaku ru'yah Madinah. "Demikianlah tuntunan Rasulullah", kata Ibnu Abbas.

Dhahir hadis ini menunjukkan bahwa masing-masing daerah berlaku ru'yah yang terjadi pada daerah tersebut; ru'yah yang terjadi pada suatu daerah/tempat tidak berlaku untuk daerah/tempat yang lain, yakni yang berlainan mathla'nya atau lebih dari radius 80 km.

Demi persatuan maka pemerintah RI memperlakukan ru'yah yang telah memenuhi persyaratan berlaku untuk seluruh wilayah pemerintahan RI. Apa yang dilakukan oleh pemerintah RI ini merupakan langkah yang tepat dan sejalan dengan tata aturan Fiqh Islam... Wallahu A'lam...

Jakarta, 23 Januari 1992.